



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR M.IP-02.KU.02.01 TAHUN 2024

TENTANG

PANDUAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Panduan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1219);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1290);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 660);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 472);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 805);
17. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PANDUAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU :
 - a. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Pengguna Anggaran berwenang:
 1. menunjuk kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 2. menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya.
 - b. Kewenangan Pengguna Anggaran untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Dalam hal tertentu, Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat selain kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Pejabat perbendaharaan negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Penerimaan;
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - g. Pejabat Pengelola.
- KETIGA :
 - a. Pejabat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, huruf c, dan huruf g ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Untuk 1 (satu) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan 1 (satu) atau lebih Pejabat Pembuat Komitmen dengan pertimbangan:

1. kompleksitas kegiatan dalam DIPA;
 2. besarnya alokasi anggaran dalam DIPA; dan/atau
 3. lokasi kegiatan/kondisi geografis.
- c. Pejabat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, huruf e, dan huruf f diangkat oleh Kepala satuan kerja.
- KEEMPAT : a. Pengguna Anggaran menetapkan kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Pengguna Anggaran menetapkan pejabat lain selain kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal:
1. satuan kerja dipimpin oleh pejabat eselon I atau setingkat eselon I; dan
 2. satuan kerja yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional seperti Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri dan Politeknik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- c. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bersifat *ex-officio*.
- d. Dalam hal kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keadaan lowong, pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harus memenuhi persyaratan:
1. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan; dan
 2. memiliki jenjang jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan.
- e. Pelaksana tugas kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas dan wewenangnya akan berakhir apabila Kepala satuan kerja definitif telah ditetapkan dan mulai melaksanakan tugas.
- f. Dalam hal tidak ada pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- KELIMA : Tugas dan wewenang Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETUJUH : a. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu yang karena kelalaian/kesengajaannya menimbulkan kerugian negara, dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menggugurkan atau menghilangkan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2024

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan;
7. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Biro, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
8. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.